GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 207 /III.16/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KELAYAKAN TEKNIS DAN HUKUM CALON LAHAN KOMPENSASI PT.TANGGAMUS ELECTRIC POWER SEBAGAI KAWASAN HUTAN

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa sesuai surat persetujuan prinsip Menteri Kehutanan Nomor : S.687/Menhut-VII/2013 tanggal 3 Desember 2013 telah diberikan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan kepada PT. Tanggamus Electric Power untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 2 X 28 MW dan Jalur Transmisi SUTT 150 Kv seluas ± 88,92 Ha di Kawasan Hutan Lindung (HL) areal kerja KPHL Model Kota Agung Utara Unit X Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dengan cara pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi ratio 1:2;

b. bahwa dalam rangka kelayakan teknis dan hukum terhadap calon lahan kompensasi PT. Tanggamus Electric Power yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan, perlu untuk membentuk Tim Penilai;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai Kelayakan Teknis dan Hukum Calon Lahan Kompensasi PT. Tanggamus Electric Power sebagai kawasan hutan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012;
10. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang berada di Kawasan Hutan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Memperhatikan :

1. Surat Persetujuan Prinsip Menteri Kehutanan RI Nomor : S.687/Menhut-VII/2013 tanggal 03 Desember 2013.
2. Surat Direktur PT.Tanggamus Electric Power Nomor : TEP-ST-01-130-0089 tanggal 27 Januari 2014 perihal Permohonan Survey Lokasi Lahan Kompensasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KELAYAKAN TEKNIS DAN HUKUM CALON LAHAN KOMPENSASI PT. TANGGAMUS ELECTRIC POWER SEBAGAI KAWASAN HUTAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kelayakan Teknis dan Hukum Calon Lahan Kompensasi PT.Tanggamus Electric Power dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan penilaian kelayakan teknis dan hukum calon lahan kompensasi PT.Tanggamus Electric Power untuk dijadikan sebagai kawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada PT.Tanggamus Electric Power.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur PT. Tanggamus Electric Power di Jakarta;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 202 /III.16/HK/2014
TANGGAL : 11 - 3 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KELAYAKAN TEKNIS DAN HUKUM CALON LAHAN KOMPENSASI PT.TANGGAMUS ELECTRIC POWER SEBAGAI KAWASAN HUTAN

I.	Penanggung Jawab	:	1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus
II.	Ketua	:	Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (Merangkap Anggota)
III.	Sekretaris	:	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (Merangkap Anggota)
IV.	Anggota	:	1. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2. Unsur Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 3. Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus 4. Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Lampung-Bengkulu 5. Unsur Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung 6. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus 7. Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Inventarisasi dan Pemetaan Hutan 8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengamanan Pelestarian Hutan Perkebunan Rakyat Kelumbayan.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.